



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRFAN SUSYANTO alias IRFAN alias DIRFAN bin MUH. JASBAR DG. JUMAKKA
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 5 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lukas Allo, S.H., Didik Triatmoko, S.H., dan Khairuddin, S.H., para Advokat yang beralamat di BTN Pesona Barombong Indah Blok AJ No.5, Jalan Andi Mappainga, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 5 Oktober 2022 Nomor: 313/SK/X/2022/PN WTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN SUSYANTO Alias DIRFAN Bin MUH. JASBAR DG. JUMAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang perubahan atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang perubahan atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terhadap terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Handphone Merk Samsung J111F warna putih IMEI 1 : 357926072395911 IMEI 2 : 357927072395919;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 10 Hasil tangkapan layar (screenshot) dari postingan saudara IRFAN SUSYANTO Alias IRFAN ALIAS DIRFAN BIN MUH. JASBAR Dg. JUMAKKA sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796>;
Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 Flashdisk warna merah hitam merk SanDisk 8 GB yang berisi extract file akun yang bernama Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796>;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi yang terungkap di persidangan, terungkap fakta bahwa para saksi hanya mengetahui adanya postingan di akun facebook atas nama Dirfan, namun tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa Irfan Susyanto Alias Irfan Alias Dirfan Bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka menulis dan memposting status tersebut;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Irfan Susyanto Alias Irfan Alias Dirfan Bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka dalam pemeriksaannya di hadapan Majelis Hakim telah mengakui dan menyampaikan yang sebenarnya bahwa dirinya tidak pernah menulis postingan tersebut di akun facebooknya. Selain itu, Terdakwa juga telah menyampaikan di hadapan Majelis Hakim bahwa A. Arman Rahim selaku Saksi dari Pihak Jaksa Penuntut Umum pernah memberitahu terdakwa bahwa dirinyalah yang memposting status tersebut di akun *facebook* atas nama Dirfan milik terdakwa;

Bahwa hal tersebut kemudian didukung oleh keterangan saksi *a de charge* berupa fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi M. Akbar mengetahui adanya komunikasi yang pernah terjalin antara A. Arman Rahim dan A. Muh. Salam terkait permintaan A. Arman Rahim sebagai suplayer pada Bantuan Sembako dari Kementerian Sosial bahkan saksi diperlihatkan bukti transferan uang oleh A. Arman Rahim ke rekening A. Muh. Salam, dan juga sejalan dengan keterangan Saksi Zulfadli yang menyebut bahwa dirinya pernah melihat A. Arman Rahim berada di rumah A. Muh. Salam;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Bahasa Indonesia baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari Pihak Terdakwa menyampaikan bahwa postingan yang terdapat di akun *facebook* atas nama Dirfan haruslah dimaknai secara keseluruhan yang kemudian dipertegas oleh Ahli Bahasa Indonesia dari pihak Terdakwa bahwa postingan pada akun *Facebook* atas nama Dirfan tersebut merupakan kalimat tanya yang memerlukan jawaban dan postingan tersebut tidak memastikan keterlibatan seseorang karena berupa kalimat tanya yang memerlukan ketegasan dari yang merasa diduga melakukan sesuatu. Ahli juga berpendapat bahwa sebuah kalimat apabila terdapat tanda baca tanya, maka kalimat tersebut tentulah mengandung pertanyaan dan tidak semua kalimat tanya, haruslah didahului dengan kata tanya;

Bahwa berkaitan dengan seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dan dituntutkan Jaksa Penuntut Umum tidaklah memenuhi unsur dengan "*sengaja dan/atau tanpa hak*" dikarenakan Terdakwa telah menyampaikan dengan sejujurnya bahwa bukan dirinya yang memposting status tersebut melainkan Saksi Andi Arman Rahim. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Bahasa Indonesia yang dihadirkan ke persidangan, juga dapat disimpulkan bahwa postingan yang ada di *facebook* atas nama Dirfan tidaklah memenuhi unsur "*penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan merupakan sebuah kalimat tanya yang tidak memastikan keterlibatan atau memberikan tuduhan kepada seseorang. Maka lebih tepatnya jika terdakwa dibebaskan dari seluruh Tuntutan Hukum (Vrijspraak);

Selanjutnya, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa telah menyampaikan yang sebenar-benarnya di hadapan pengadilan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;
4. Bahwa Terdakwa Irfan Susyanto Alias Irfan Alias Dirfan Bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka yang dikenal luas sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat dalam membantu dalam upaya pemberantasan korupsi, hal itu dibuktikannya dengan bergabungnya beliau sebagai aktivis di salah satu Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Indonesia. Maka dari itu ketika Terdakwa tersebut menghadapi perkara tindak pidana, dikhawatirkan dapat mempengaruhi semangatnya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di daerahnya sendiri. Lagipula sebagai aktivis anti korupsi yang memiliki resiko yang amatlah tinggi dan sarat dengan upaya-upaya kriminalisasi bahkan beresiko untuk dipolitisasi, maka dengan memperhatikan akibat dari perkara tersebut, dimana kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan umum daripada menghukum Terdakwa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sangatlah berlebihan apabila Terdakwa dihukum Pidana Penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa lebih tepatnya apabila dibebaskan dari seluruh Tuntutan Hukum (Vrijspraak) sebagaimana dari salah satu adigium hukum yang terkenal yakni: "LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 (SATU) ORANG YANG TIDAK BERSALAH !"

Akhir kata, sebagai penutup Nota Pembelaan ini, kami ingin mengutip salah satu adagium hukum yang terkenal dikalangan praktisi hukum khususnya dilingkungan "peradilan", yang menyatakan sebagai berikut: "FIAT JUSTITIA RUAT COELUM" "sekali pun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan."

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan penasehat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Hukum (Vrijspraak);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya kepada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Handphone yang dijadikan barang bukti bukan milik Terdakwa;
2. Tidak ada digital forensik terkait dengan handphone yang digunakan untuk postingan;
3. Lilo di persidangan maupun diluar persidangan menyampaikan secara pribadi tidak keberatan tetapi hasil diskusi dengan teman-teman partai mengharuskan perkara sampai pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menilai tidak secara subjektif karena hanya mempertahankan keterangan Terdakwa tanpa melihat dan mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah dihadirkan untuk memberikan keterangan didepan persidangan, dan jelas bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa adanya keterangan para saksi serta keterangan dari saksi a de charge yang dihadirkan oleh Terdakwa sendiri yang mendukung keterangan Terdakwa bahwa bukan Terdakwa yang menuliskan postingan pada akun Facebook milik Terdakwa tersebut;

Dimana keterangan para saksi dan keterangan saksi a decharge sendiri tidak ada yang mengetahui siapa yang membuat postingan tersebut, para saksi dan saksi a

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



decharge hanya mengetahui postingan tersebut melalui akun facebook yang merupakan akun facebook milik Terdakwa yang Terdakwa akui sendiri bahwa kaun tersbut benar adalah milik Terdakwa;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa memiliki hak ingkar dari setiap keterangan yang Terdakwa berikan atas perbuatan yang telah dilakukan adalah hal yang wajar karena Terdakwa merupakan orang yang secara psikologis harus membela dirinya sendiri agar terbebas dari segala tuduhan sehingga dapat mengatakan apa saja yang dapat menghindarkan dirinya dari jeratan hukum atas perbuatan pidana karena Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sehingga dapat memberikan keterangan sesuka hatinya untuk membebaskan dirinya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Bahwa justru fakta-fakta tersebut di atas yang harus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili dan memutus perkara ini, sehingga Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim melengkapi fakta yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan mempertimbangkan fakta yang kami ajukan dalam Tuntutan maupun dalam jawaban atas Pleidooi (Replik) ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN SUSYANTO Alias IRFAN Alias DIRFAN Bin MUH. JASBAR DG. JUMAKKA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Rabu, 16 November 2022;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN SUSYANTO ALIAS IRFAN ALIAS DIRFAN BIN MUH. JASBAR DG. JUMAKKA pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 20.39 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kabupaten Bone, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa IRFAN SUSYANTO ALIAS IRFAN ALIAS DIRFAN BIN MUH. JASBAR DG. JUMAKKA memperoleh informasi dari media online “Berita Sulsel” yang dikemukakan oleh Lel. FAISAL bahwa terdapat indikasi keterlibatan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone dalam kasus korupsi dana BNPT Kabupaten Bone. Kemudian Terdakwa IRFAN SUSYANTO ALIAS IRFAN ALIAS DIRFAN BIN MUH. JASBAR DG. JUMAKKA melampiaskan rasa ingin tahunya dengan membuat suatu unggahan konten atau status di Media Sosial Facebook miliknya dengan nama akun “DIRFAN” yang bertuliskan:

“Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?

Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main

Jadi Perampok Dana Program BNPT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikn Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??”

Unggahan terdakwa tersebut dapat dilihat secara publik dan juga privat atau beberapa orang yang bisa dipilih saat akan mengunggah suatu postingan pada media social “Facebook”, sehingga akun Facebook terdakwa yang berisi unggahan tersebut mendapat beberapa tanggapan berupa *like* dan komentar dari pengikut akun di Facebooknya yaitu 50 (lima puluh) orang memberikan komentarnya yaitu diantaranya dari akun bernama Eka La Fea, Edy Suspi, Arman Rahim dan Terdakwa sendiri dan juga sebanyak 5 (lima) orang menyukai konten atau status yang ditulis oleh Terdakwa tersebut. Kemudian setelah diunggahnya konten atau status tersebut salah 1 (satu) akun dengan nama Eka La Fea memberikan notifikasi dengan cara menandai ke akun Facebook milik korban Lel. A. MUH. SALAM ALIAS LILO BIN USMAN AP dengan nama akun LILO AK dan sejak saat itu korban Lel. A. MUH. SALAM ALIAS LILO BIN USMAN AP mulai memberikan tanggapan terhadap konten atau status tersebut yang menyatakan bahwa korban merupakan pelaku korupsi dana BNPT Kabupaten Bone sedangkan kebenaran dari konten atau status yang diungkapkan oleh akun Bernama Dirfan belum bisa dibuktikan secara hukum yang berlaku. Yang berakibat nama baik korban Lel. A. MUH. SALAM ALIAS LILO BIN USMAN AP menjadi jelek di mata publik apalagi korban Lel. A. MUH. SALAM ALIAS LILO BIN USMAN AP merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA HANDAYANI, S.Sos alias EKA binti ABD. RAHMAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa membuat status di facebook tertulis "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Km Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..?? #ColekBangLilo;
- Bahwa tanda baca pada status Terdakwa tersebut ada tanda titik dan tanda tanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa memposting statusnya di facebook tersebut;
- Bahwa postingan tersebut menandai Saksi dan Arman Rahim. Saksi adalah wartawan dan sering ditandai oleh Terdakwa kalau memposting di facebook;
- Bahwa Saksi yang menandai status tersebut ke akun Lilo dan waktu itu Lilo melakukan klarifikasi;
- Bahwa yang mengomentari postingan tersebut yaitu Saksi, Lilo, dan lainnya Saksi lupa. Saksi lupa apa komentar Saksi waktu itu. Komentar Lilo waktu itu panjang-panjang tetapi intinya postingan Terdakwa yang ditujukan ke Lilo tidak benar. Terdakwa dan Lilo saling membalas berkomentar di status facebook Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa dan Lilo tidak pernah ketemu. Banyak orang yang komentar di status Terdakwa tersebut. Postingan di facebook tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Bahwa Saksi yang memuat berita mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di media online Berita Sulsel. Setelah Saksi memuat berita BPNT tersebut, baru kemudian Terdakwa memposting status di facebook tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa tetapi yang jelas bukan wartawan;
- Bahwa setelah postingan Terdakwa tersebut, Saksi dan Terdakwa pernah bertemu dan membahas postingan Terdakwa tersebut. Saksi mengatakan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



kepada Terdakwa "Kalau memang benar status itu kamu harus buktikan" dan Terdakwa menjawab "Banyak yang saya ketahui sesuatu hal tentang Lilo";

- Bahwa setelah ada status Terdakwa tersebut, DPRD mengadakan rapat;
- Bahwa antara Terdakwa dan Lilo pernah didamaikan di polisi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Lilo karena tidak saling kenal sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu Saksi menerangkan bahwa Terdakwa bukan wartawan, padahal menurut Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai wartawan juga;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. A. ARMAN bin A. ABD. RAHIM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa. Saksi aktif di LSM. Setahu Saksi, Terdakwa juga di LSM;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa memposting di facebook yang bunyinya sebagaimana keterangan Saksi dalam BAP Penyidik angka 10 (sepuluh) yaitu "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main. Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??" #ColekBangLilo;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut ada tandi baca titik dan tanda tanya pada postingan Terdakwa di facebook. Menurut Saksi, arti tanda tanya tersebut tergantung kalimatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa memposting di facebook tersebut;
- Bahwa postingan facebook Terdakwa tersebut menandai akun facebook Saksi yang bernama Arman Rahim;
- Bahwa setelah akun facebook Saksi ditandai Terdakwa, kemudian Saksi ikut komentar di facebook tetapi Saksi lupa apa komentar Saksi waktu itu. Eka juga ikut berkomentar di facebook Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi berkomentar di facebook tersebut adalah untuk meredam komentar balas-membalas antara Terdakwa dengan Lilo karena keduanya adalah teman dekat Saksi;
- Bahwa yang tahu postingan facebook Terdakwa tersebut adalah Saksi, Eka, Andi Rahman. Waktu itu postingan facebook Terdakwa tersebut viral;
- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami Lilo atas postingan Terdakwa tersebut, hanya selama postingan tersebut efeknya Lilo merasa malu;
- Bahwa yang lapor polisi adalah Lilo;
- Bahwa Saksi berusaha untuk memediasi / mendamaikan Terdakwa dengan Lilo waktu di polisi, tetapi Lilo mengatakan kepada Terdakwa bahwa karena menyebutkan Nasdem di postingan maka Lilo tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. EDY SUSPI AB, S.H. bin ABDULLAH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi kenal Lilo;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa memposting di facebook dengan nama Akun Dirfan dengan kata-kata "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??#ColekBangLilo. Saksi mengetahui hal tersebut karena akun facebook teman Saksi yang bernama Arman Rahim ditandai dalam postingan tersebut sehingga Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memposting status facebook tersebut dan saksi tidak tahu handphone yang digunakan untuk memposting;
- Bahwa yang berkomentar pada postingan tersebut yaitu Saksi, Arman Rahim, dan Dirfan;
- Bahwa postingan tersebut tidak pantas diucapkan kepada seseorang dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa akibat postingan tersebut Lilo menjadi malu dan kredibilitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dijatuhkan;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. INDRA MAHENDRA bin MUH. ALI ASRI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa memposting di facebook dengan nama Akun Dirfan dengan kata-kata "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??#ColekBangLilo. Saksi mengetahui hal tersebut karena akun facebook teman Saksi yang bernama Arman Rahim ditandai dalam postingan tersebut sehingga Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memposting status facebook tersebut dan saksi tidak tahu handphone yang digunakan untuk memposting;
- Bahwa yang berkomentar pada postingan tersebut yaitu Edy Suspi, Arman Rahim, Ek La Fea dan Dirfan;
- Bahwa postingan tersebut tidak pantas diucapkan kepada seseorang dalam pergaulan sehari-hari;
- Bahwa akibat postingan tersebut Lilo menjadi malu dan kredibilitasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dijatuhkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. A. MUH. SALAM alias LILO bin USMAN AP

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Bone dari partai Nasdem di Komisi 4 yang bertugas pembinaan desa, kesehatan, sosial, pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa DPRD mempunyai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan;
- Bahwa terkait bantuan sosial, saksi membantu masyarakat yang sudah terdaftar dalam daftar terpadu tetapi belum mendapat bantuan maka masyarakat menghubungi Saksi, kemudian Saksi menghubungi kemensos dan Bank Mandiri menyampaikan keluhan masyarakat ternyata tidak masuk

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D. Saksi tidak terlibat hal teknis tetapi yang dilakukan Saksi mengawasi hal-hal teknis tersebut, dan tidak masalah atas nama pribadi sebagai anggota dewan maupun atas nama komisi;

- Bahwa Pemerintah Daerah hanya melakukan pengawasan bantuan tersebut karena bantuan dari pusat melalui bank Mandiri. Terkait supplier, Saksi tidak menangani teknis;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa mempostingan di facebook berbunyi "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..?? # ColekBangLilo, tetapi Saksi tidak tahu ketika Terdakwa memposting tersebut;
- Bahwa Lilo dalam postingan facebook Terdakwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa akun facebook Saksi ditandai dalam postingan Terdakwa tersebut dan Saksi mengetahui penandaan tersebut dari notifikasi facebook. Saksi tidak tahu siapa yang menandai facebook Saksi. Setelah dua hari ada juga yang memberitahu Saksi adanya postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah membaca postingan facebook Terdakwa tersebut, Saksi merasa tertuduh sekalipun postingan tersebut dalam bentuk pertanyaan sehingga Saksi merasa tidak nyaman;
- Bahwa setelah ada posting tersebut, Saksi berdiskusi dengan anggota Partai Nasdem dan anggota Partai Nasdem juga merasa tertuduh dengan postingan tersebut;
- Bahwa Saksi berkomentar di postingan Terdakwa tersebut yang intinya Saksi tidak terima;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan tugas dan fungsi Saksi sebagai anggota dewan maka tidak ada keterlibatan dalam pemanfaatan dana BPNT;
- Bahwa terkait program bantuan BPNT, Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik, Kejaksaan ataupun KPK;
- Bahwa isi postingan facebook tersebut tersebut tidak benar;
- Bahwa akibat facebook Saksi ditandai postingan facebook Terdakwa tersebut maka teman-teman facebook Saksi bisa melihat. Postingan Terdakwa tersebut bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa akibat postingan facebook Terdakwa tersebut Saksi merasa dilecehkan, tidak nyaman, malu, dan berdampak terhadap pekerjaan Saksi sebagai anggota DPRD karena setelah itu Saksi mendapat respon dan telpon

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kerabat keluarga, dan teman daerah pemilihan Saksi karena daerah pemilihan Saksi di 4 (empat) kecamatan di wilayah kota. Saksi juga dipanggil partai untuk klarifikasi;

- Bahwa Saksi juga mendapat tekanan karena dalam postingan juga menyebutkan partai Nasdem;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberitaan terkait bantuan sebelum adanya postingan facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang main dalam program bantuan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan barang bukti handphone milik Saksi dan disita dari Saksi, dan postingan tersebut diambil dari handphone tersebut, flasdisk isinya dicetak menjadi barang bukti. Flashdisk milik penyidik;
- Bahwa setelah adanya postingan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi tidak pernah bertemu menyelesaikan masalah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Terdakwa yang bermain dalam program bantuan. Menurut Terdakwa, Terdakwa tidak main dalam program bantuan;

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang sebagai berikut:

1. RATNAWATI, S.S, M.Pd binti LAPAKI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa postingan akun facebook Dirfan berbunyi "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??", memuat makna negatif yaitu tuduhan terhadap anggota dewan melakukan korupsi dengan perampokan dana BPNT dan ditujukan secara eksplisit atas nama Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dan diposting melalui media sosial maka bisa diakses oleh banyak orang;
- Bahwa meskipun postingan tersebut diawali dengan kata tanya "Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?" hal tersebut

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan gaya eufimisme (melembutkan), tetapi karena selanjutnya diikuti kalimat “Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..??”, maka kalimat tersebut menunjukkan identitas subyek yang dituju dan apa perbuatannya;

- Bahwa struktur kalimat tidak selalu mengandung subyek, predikat, obyek, tetapi bisa juga subyek, predikat, keterangan. Berdasarkan struktur kalimat maka kalimat postingan “Benarkah Anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?”, subyeknya adalah Anggota Dewan Kabupaten Bone merupakan subyek, predikatnya adalah bernama, dan keterangan adalah Lilo. Keterangan menjelaskan subyek. Anggota dewan Kabupaten Bone dijelaskan dengan nama seseorang yaitu Lilo yang identitasnya salah satu partai, sehingga pola struktur kalimatnya S-P-K (Subyek-Predikat-Keterangan). Perampok adalah anak kalimat yang menjelaskan pokok kalimat;
- Bahwa penggunaan tanda tanya dalam suatu kalimat bukan berarti sebuah pertanyaan tetapi sebenarnya bentuk statement (pernyataan) yang dikemas dalam bentuk pertanyaan
- Bahwa meskipun postingan tersebut menggunakan kata tanya “Benarkah” di media sosial tetapi sebenarnya penulis sudah tahu apa yang dipertanyakan tersebut. Setiap orang mempunyai cara penyampaian kalimat sesuai dengan gaya bahasa masing-masing, ada yang langsung mengatakan “korupsi”, ada yang menggunakan gaya bahasa;
- Bahwa kalimat “Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??”, berisi ajakan untuk melihat kedepan idealisme anggota dewan DPRD Kabupaten Bone yang dipertanyakan oleh penulis apakah terhormat, kurang terhormat atau tidak terhormat, jadi ada semacam kesangsian / keraguan. Kalimat tersebut belum memastikan idealisme anggota dewan, tetapi karena sebelumnya sudah ada pernyataan tentang korupsi di Bone sehingga hal tersebut cenderung kearah negatif;
- Bahwa kalimat “Jika Benar Maka Pantas Korupsi Di Bone Sulit Di Basmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..??”, subyeknya: Anggota Dewan di Bone, obyeknya: korupsi di Bone sulit dibasmi. Intinya memastikan apakah pantas korupsi sulit dibasmi kalau anggota dewannya juga ikut korupsi;
- Bahwa tidak selamanya kalimat tanya memerlukan jawaban. Kalimat tanya dalam postingan tersebut tidak memerlukan jawaban;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memahami 3 (tiga) teks tersebut harus dipahami secara keseluruhan karena jika terpisah-pisah bisa bermakna lain;
- Bahwa 4 (empat) kalimat yang menggunakan tanda tanya tersebut sebenarnya merupakan statement (pernyataan) yang sudah menjawab apa dan siapa atau siapa melakukan apa. Dari teks tersebut intinya yang mau disampaikan adalah Lilo identitasnya anggota dewan, perbuatannya korupsi;
- Bahwa kata-kata (teks) dalam postingan tersebut bermakna negatif sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;
- Bahwa dalam ilmu bahasa disebut dengan as friend (yang dituju) ada dua macam yaitu sebelum penjelas (parafora) dan setelah penjelas (unfora). Dalam posting tersebut nama yang disebutkan adalah Lilo dan penjelasnya adalah bagian dari organisasi. Yang diutamakan disini adalah orang yang dituju yaitu Lilo yang berasal dari Partai Nasdem;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada yang dibantah;

2. Dr. MASKUN, S.H., LL.M

Keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 29 Maret 2021 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa sesuai bunyi Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui atau dengan menggunakan sistem elektronik termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video kedalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak orang atau semua orang;
- Bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;
- Bahwa membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan kode akses (password);
- Bahwa aplikasi facebook dapat dikategorikan sebagai informasi dan dokumen elektronik dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki pertemanan atau hanya dapat diakses oleh yang memiliki pertemanan dengan sifat akun facebook yang bersifat privat;
- Bahwa yang ingin masuk ke facebook terlebih dahulu harus mempunyai akun, setelah facebook jadi maka dapat mencari teman dengan menuliskan dengan nama yang akan dicari dan semua orang bisa mengaksesnya kecuali apabila diatur tersendiri (privasi) yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut. Sifat privat hanya dapat dilihat pada mereka yang berteman dan tidak dapat dilihat secara publik. Alat yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi facebook adalah handphone baik yang IOS maupun Android yang mempunyai fasilitas online, laptop / perangkat komputer yang mempunyai fasilitas online. Yang dapat dilakukan dalam aplikasi facebook adalah posting, share, chatting, komentar, membuat halaman komunitas grup, membentuk grup, tempat curhat, messenger, dan tempat diskusi;
- Bahwa unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:
 - a. Setiap orang: orang perorangan baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - b. Sengaja dan tanpa hak: unsur ini bersifat subjektif tindak pidana dimana sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE atau mengetahui atau menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang UU ITE;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mendistribusikan: mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain;
- d. Membuat dapat diaksesnya: membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa status pengguna akun facebook yang bernama Dirfan dengan kata-kata:
"Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?
Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main
Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??"
Postingan status tersebut dapat dikategorikan masuk dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah memenuhi unsur pasal tersebut;
- Bahwa postingan / tulisan status dari pengguna akun facebook yang bernama Dirfan dapat dilihat oleh yang berteman maupun tidak berteman di facebook;
- Bahwa postingan status dari pengguna akun facebook yang bernama Dirfan di media sosial tersebut memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik;
- Bahwa ruang lingkup media sosial lebih luas dibandingkan dimuka umum karena media sosial tidak terbatas pada lokasi dan waktu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa bukti surat berupa:

1. Tabloid Nasional Armada edisi 117/2022;
2. Tabloid Nasional Armada edisi 125/2022;
3. Tabloid Nasional Armada edisi 127/2022;
4. Fotokopi KTA Pers No. KTA:044/ARMADA/III/2022 atas nama Dirfan S;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. M. AKBAR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Saksi sebagai mahasiswa melakukan aksi demo nama Aliansi Pemuda Menggugat (APM) terkait bantuan pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPNT) dengan 4 (empat) titik aksi yaitu Polres Bone terkait APH, Bank Mandiri, Dinas Sosial, dan di DPRD Bone. Aksi di Polres Bone ditemui Kasat Reskri, akdi di Bank Mandiri tidak sempat ketemu Direktur, aksi di Dinas Sosial ditemui salah satu Kabid, aksi di DPRD Bone diterima oleh salah satu anggota dewan DPRD Bone. Dalam dalam aksi didepan Kantor DPRD Bone tersebut menyebutkan anggota dewan yang disebut yaitu Lilo dan menyebutkan juga Parta Nasdem. Aksi demo tersebut dilakukan karena adanya keterlibatan anggota dewan yang memfasilitasi / merekomendasikan salah seorang supplier dalam Program BPNT dan hal tersebut menyalahi wewenang dan dilarang. Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam program bantuan sembako, apalagi anggota dewan. Semua informasi terkait aksi tersebut berasal dari Arman Rahim. Ada bukti penyimpangan tersebut berupa bukti transferan yang diperlihatkan di handphone;

- Bahwa selanjutnya Aliansi Pemuda Menggugat berubah nama karena tidak sejalan sejalan dengan Arman Rahim;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Lilo. Saksi tahu nama Lilo dari Arman Rahim yang merupakan salah satu aktivis di Kabupaten Bone;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah aktivis LSM dan wartawan Armada dan Saksi pernah melihat struktur kepengurusan Armada dan mempunyai KTA;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat postingan Terdakwa di media sosial yang berbunyi "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?"

Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main

Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??"

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana sumber Terdakwa membuat postingan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di warung kopi kemudian berteman juga dengan akun facebook Terdakwa yang bernama Dirfan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting status tersebut, Saksi belum kenal Terdakwa. Saksi baru mengetahui postingan Terdakwa tersebut beberapa hari sebelum menjadi saksi di persidangan yaitu ketika diminta menjadi saksi dan saat itu Saksi hanya ditunjukkan screenshoot nya karena postingan tersebut sudah tidak ada lagi di facebook. Isi postingan tersebut topiknya sama dengan aksi demo yang dilakukan Terdakwa yaitu dugaan adanya pelanggaran dana

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



program BPNT. Saksi tidak tanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa sebelum memposting tersebut melakukan klarifikasi kepada Lilo ataupun Partai Nasdem. Saksi tidak pernah membicarakan tentang postingan tersebut dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu handphone Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. SULFADLI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi ikut aksi demo mengenai dugaan penyimpangan BPNT dan Saksi memegang spanduk tetapi Saksi tidak tahu tuntutan aksi demo tersebut. Saksi tidak tahu apakah dalam aksi tersebut menyebut nama Lilo ataupun Partai Nasdem;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak aksi 2021 karena Terdakwa dan Saksi sama-sama ikut aksi demo mengenai dugaan penyimpangan BPNT;
- Bahwa Saksi kenal Arman Rahim sebagai supplier beras;
- Bahwa setelah aksi demo tersebut Saksi menyewakan mobil Arman Rahim mengantar Arman Rahim ke rumah Lilo. Dalam pertemuan tersebut Saksi hanya mendengar Arman Rahim meminta RDP (Rapat Dengar Pendapat) kepada Lilo, kemudian Lilo mengatakan "Ke kantor saja!" setelah itu Saksi tidak memperhatikan pembicaraannya dan tidak tahu Arman Rahim dan Lilo membahas tentang apa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya mempunyai satu akun facebook bernama Susanto dan Saksi berteman dengan akun facebook Terdakwa yang bernama Susanto tersebut. Saksi tidak tahu akun facebook Terdakwa yang bernama Dirfan dan tidak berteman dengan akun facebook Dirfan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, dan tidak pernah membaca postingan dalam akun facebook Dirfan yang berbunyi "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?"

Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main

Jadi Perampok Dana Program BPNT..??"

- Bahwa Saksi menemani Terdakwa pada waktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik bernama Andi Ardinansyah di Polres Bone. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Saksi tidak tahu mengenai intimidasi Penyidik terhadap Terdakwa agar Terdakwa mengakui membuat postingan;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah aktivis LSM dan wartawan Armada. Saksi pernah diperlihatkan Kartu Pengenalnya oleh ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman Terdakwa yang bernama Andi Arman. Saksi tidak tahu apakah Andi Arman pernah meminjam handphone Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebenarnya Saksi mengetahui terkait dengan aksi;

Terhadap sangkalan tersebut Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan lupa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga mengajukan seorang ahli bernama MUNIRA HASYIM yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen pada Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin;
- Bahwa untuk mengetahui makna dari tulisan “Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main. Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??” #ColekBang Lilo, ada 2 (dua) aspek yaitu tersirat dan tersurat;
- Bahwa kalimat tanya tidak selalu diawali dengan kata tanya, tetapi bisa dengan intonasi naik yang kemudian dalam bentuk tulisan dengan simbol tanda tanya. Kalimat tanya tidak selalu memerlukan jawaban;
- Bahwa beberapa kalimat tanya dalam postingan tersebut harus dimaknai dalam satu kesatuan secara utuh, tidak bisa dipisahkan setiap kalimat;
- Bahwa kalimat “Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..?” bermakna bahwa penulis ingin memastikan bahwa Lilo yang dimaksud adalah Lilo yang anggota dewan dari partai Nasdem;
- Bahwa kalimat kedua yang berbunyi “Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main. Jadi Perampok Dana Program BPNT..??” bermakna mempertanyakan apakah Lilo melakukan korupsi;
- Bahwa kalimat “Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??” bermakna ajakan yang bersifat imperatif;
- Bahwa secara struktur kalimat maupun konteks, kalimat dalam postingan tersebut mempertanyakan sesuatu, meminta jawaban hal yang dituduhkan, dan klarifikasi dari orang yang ditandai;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagar colek bang Lilo menunjukkan adanya kedekatan dengan Lilo;
- Bahwa kalimat dalam postingan tersebut merupakan pertanyaan yang bernada negatif yang memerlukan penjelasan dan jawaban sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif;
- Bahwa kalimat dalam postingan tersebut bermakna negatif bagi yang dicolek, sedangkan bagi orang awam bisa memaknai sebagai hal yang negatif tergantung persepsi masing-masing;
- Bahwa akibat dari postingan di media sosial tersebut bagi orang yang dicolek merasa keberatan, kaget, merasa tidak nyaman;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun facebook Terdakwa bernama Dirfan Susanto akhir 2019 diblokir kemudian Terdakwa membuat akun facebook lagi dengan nama Dirfan pada akhir 2019, lalu membuat akun facebook yang ketiga bernama Susanto;
- Bahwa akun facebook Terdakwa dilaporkan 2 (dua) kali oleh Lilo yaitu pertama tahun 2020 tetapi karena polisi mengatakan tidak bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik maka kemudian pada tahun 2021 Lilo melaporkan lagi ke polisi, lalu akun facebook Terdakwa yang bernama Dirfan diblokir dan postingan Terdakwa dihapus Arman Rahim. Postingan Terdakwa terakhir sebelum diblokir mengenai pasar malam;
- Bahwa akun facebook Terdakwa bernama Dirfan ada postingan status ditujukan kepada Lilo berbunyi "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??" #ColekBangLilo, tetapi Terdakwa tidak membuat status tersebut. Terdakwa tidak merasa menulis postingan tersebut. Terdakwa mengetahui adanya postingan tersebut sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari kemudian di grub Bone. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Arman Rahim kenapa ada status tersebut di facebook Terdakwa, dan Arman Rahim mengatakan "Tenang saja dik, nanti saya komunikasi ke Lilo karena Lilo itu saudara saya", dan saat itu Terdakwa sudah meyakini bahwa yang membuat postingan di akun facebook Terdakwa tersebut adalah Arman Rahim;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Terdakwa bernama Dirfan dengan alamat <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> yang ada postingan mengenai Lilo tersebut adalah akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir membuat status facebook akun bernama Dirfan sekitar bulan Maret atau April 2021;
- Bahwa di handphone tidak ada sandinya;
- Bahwa yang meminjam handphone Terdakwa adalah Arman Rahim, Lukman sebagai supplier sembako, dan terakhir Terdakwa melihat handphone tersebut dipegang Haji Faisal. Lukman meminjam handphone Terdakwa untuk komunikasi supplier beras meskipun Lukman mempunyai handphone sendiri karena mensuplai beras adalah sepupu Terdakwa. Haji Faisal meminjam handphone Terdakwa untuk melihat informasi saja karena saat itu Terdakwa memintakan tambahan dana kepada Akbar. Arman Rahim meminjam handphone Terdakwa untuk komunikasi dengan teman-teman dan istrinya;
- Bahwa postingan Terdakwa mengenai Lilo tersebut diketahui akun facebook Eka La Fea milik Eka;
- Bahwa setelah mengetahui adanya postingan tersebut, Terdakwa juga sempat berkomunikasi dengan Eka dan Eka mengatakan bahwa Eka yang membagikan postingan tersebut kepada Lilo;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan saksi Arman Rahim di persidangan karena sebelum persidangan Arman Rahim bersedia diajukan menjadi saksi dari Terdakwa tetapi ternyata tidak bisa diajukan karena sudah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu, saksi Arman Rahim ketika ditanya Penuntut Umum menerangkan tidak melihat Terdakwa menulis status facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetik komentar di postingan akun facebook Terdakwa tersebut hanya satu komentar, selebihnya yang mengetik adalah Arman Rahim karena saat itu Terdakwa dan Arman Rahim sedang duduk bersama. Dalam komentar yang ditulis Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengklarifikasi kepada Lilo bahwa Terdakwa bukan yang menulis postingan pada akun facebook Terdakwa, namun Terdakwa mengklarifikasi di media Kabar Massa (bukan facebook) bahwa pelakunya Arman Rahim;
- Bahwa Terdakwa tidak menghapus postingan tersebut karena Terdakwa merasa tidak membuat postingan tersebut dan Terdakwa percaya dengan omongan Arman Rahim yang mengatakan "Tenang saja dik, nanti saya komunikasi ke Lilo karena Lilo itu saudara saya";
- Bahwa Penyidik tidak pernah menyita handphone Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone warna putih yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa menyatakan handphone tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Arman Rahim dan Lilo membangun komunikasi untuk membuat skenario RDP untuk menyingkirkan Haji Ida sebagai supplier, kemudian menghilangkan Lukman supaya dia yang ditunjuk sebagai pejabat di Bone;
- Bahwa yang membongkar pertama masalah bantuan BPNT adalah Haji Faisal;
- Bahwa pada waktu aksi demo di DPRD Bone, Arman Rahim melarang Terdakwa turun langsung ke lapangan. Ada 5 (lima) tuntutan dalam demo tersebut dan nama yang disebut adalah Lilo;
- Bahwa sebelum aksi demo sudah viral di media sosial keterlibatan anggota dewan;
- Bahwa Terdakwa sebagai pendiri Armada Grup. Terdakwa aktif di media tersebut pada tahun 2009;
- Bahwa dengan kejadian ini maka Terdakwa siap dipidana dan Terdakwa menjadi tahu siapa yang benar-benar jadi saudara;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J111F warna putih IMEI 1: 357926072395911, IMEI 2: 357927072395919;
- 10 (sepuluh) hasil tangkapan layar (screenshot) dari postingan Irfan Susyanto alias Irfan alias Dirfan bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796>;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SanDisk 8 GB yang berisi extract file akun yang bernama Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa memposting status di akun facebook milik Terdakwa bernama Dirfan dengan alamat <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> yang bunyinya "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main. Jadi Perampok Dana Program BPNT...?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??" #ColekBangLilo;
- Bahwa akun facebook bernama Dirfan tersebut bisa diakses oleh publik (semua orang) tidak terbatas yang berteman dengan akun facebook Dirfan;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan Terdakwa dalam akun facebook bernama Dirfan tersebut menandai akun facebook Ek La Fea milik saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan akun facebook Arman Rahim milik saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim. Selanjutnya saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman menandai postingan tersebut ke akun facebook Lilo AK milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP;
- Bahwa dengan ditandainya akun facebook milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tersebut, kemudian saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mengetahui bahwa dirinya disebut dalam postingan Terdakwa dalam akun facebook Dirfan. Selanjutnya saksi Edy Suspi AB, S.H. bin Abdullah dan saksi Indra Mahendra bin Muh. Ali Asri mengetahui postingan Terdakwa tersebut dengan melihat facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan saat itu saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menandai postingan Terdakwa ke akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP adalah saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya postingan Terdakwa dalam akun facebook Dirfan tersebut mendapat beberapa like dan komentar, diantaranya yang berkomentar yaitu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, saksi Edy Suspi AB, S.H. bin Abdullah, dan saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman, bahkan Terdakwa juga ikut berkomentar dikolom komentar membahas hal terkait bantuan BPNT. Dalam komentar tersebut saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP pada intinya tidak terima dengan isi postingan dalam akun facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut ahli, tidak selamanya kalimat tanya memerlukan jawaban. Kalimat tanya dalam postingan tersebut tidak memerlukan jawaban. Dalam memahami teks-teks dalam postingan tersebut harus dipahami secara keseluruhan karena jika terpisah-pisah bisa bermakna lain. Kalimat-kalimat yang menggunakan tanda tanya dalam postingan tersebut sebenarnya merupakan statement (pernyataan) yang sudah menjawab pertanyaan apa dan siapa atau siapa melakukan apa. Dari teks tersebut intinya yang mau disampaikan penulis postingan adalah Lilo identitasnya anggota dewan, perbuatannya korupsi. Kalimat tersebut bermakna negatif bagi yang dituju atau disebut namanya atau dicolek dari postingan tersebut yaitu Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP ditandai postingan facebook Terdakwa tersebut maka teman-teman facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP bisa melihat karena postingan Terdakwa tersebut bisa dilihat oleh umum. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP merasa dilecehkan, tidak nyaman, malu, dan berdampak terhadap pekerjaannya sebagai anggota DPRD karena setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mendapat respon dan telpon dari kerabat, keluarga, dan teman di daerah pemilihan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP. Selain itu, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga mendapat tekanan karena dalam postingan juga menyebutkan Partai Nasdem. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga dipanggil pengurus Partai Nasdem untuk klarifikasi;
- Bahwa setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP berdiskusi dengan anggota Partai Nasdem, anggota Partai Nasdem lainnya juga merasa tertuduh dengan postingan tersebut;
- Bahwa terkait program bantuan BPNT, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK;
- Bahwa selanjutnya saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP melaporkan postingan tersebut ke polisi. Selanjutnya Penyidik men-screenshoot postingan facebook Dirfan dari handphone merek Samsung J111F warna putih IMEI 1: 357926072395911, IMEI 2: 357927072395919 milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, kemudian disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SanDisk 8 GB dan dicetak dalam 10 (sepuluh) hasil tangkapan layar (screenshoot) postingan Irfan Susyanto alias Irfan alias Dirfan bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim berusaha untuk memediasi / mendamaikan Terdakwa dengan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP waktu di polisi, tetapi saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mengatakan kepada Terdakwa bahwa karena menyebutkan Nasdem di postingan maka saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" siapa saja subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa IRFAN SUSYANTO alias IRFAN alias DIRFAN bin MUH. JASBAR DG.JUMAKKA yang di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa IRFAN SUSYANTO alias IRFAN alias DIRFAN bin MUH. JASBAR DG.JUMAKKA yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok dalam pasal yang didakwa terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga sebagai berikut:

Ad.3 Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);

Menimbang, bahwa bunyi rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sama dengan rumusan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengarkan melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Maskun, S.H., LL.M, pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah menyebarluaskan informasi atau dokumen elektronik melalui atau dengan menggunakan sistem elektronik termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Contoh mendistribusikan ialah menggugah (upload) gambar atau video kedalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak orang atau semua orang;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain;
- Membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan kode akses (password);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Maskun, S.H., LL.M, aplikasi facebook dapat dikategorikan sebagai informasi dan dokumen elektronik dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki pertemanan atau hanya dapat diakses oleh yang memiliki pertemanan dengan sifat akun facebook yang bersifat privat;

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan: Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik dan / atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman, saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, saksi Edy Suspi AB, S.H. bin Abdullah, saksi Indra Mahendra bin Muh. Ali Asri, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat kesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 WITA Terdakwa memposting status di akun facebook milik Terdakwa bernama Dirfan dengan alamat <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> yang bunyinya "Benarkah anggota Dewan Kab. Bone Bernama Lilo (Partai Nasdem)..? Jika Benar Maka Pantas Korupsi di Bone Sulit Dibasmi Krn Dewannya Juga Ikut Main. Jadi Perampok Dana Program BPNT..?? Ayo Teman2 Mari Kita Nantikan Seperti Apa Idealisme Dewan Perwakilan Rakyat Yang Katanya Terhormat Itu..??" #ColekBangLilo. Akun facebook bernama Dirfan tersebut bisa diakses oleh publik (semua orang) tidak terbatas yang berteman dengan akun facebook Dirfan. Postingan Terdakwa dalam akun facebook bernama Dirfan tersebut menandai akun facebook Ek La Fea milik saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan akun facebook Arman Rahim milik saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim. Selanjutnya saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman menandai postingan tersebut ke akun facebook Lilo AK milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP. Dengan ditandainya akun facebook milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tersebut, kemudian saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mengetahui bahwa dirinya disebut dalam postingan Terdakwa dalam akun facebook Dirfan. Selanjutnya saksi Edy Suspi AB, S.H. bin Abdullah dan saksi Indra Mahendra bin Muh. Ali Asri mengetahui postingan Terdakwa tersebut dengan melihat facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan saat itu saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menandai postingan Terdakwa ke akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP adalah saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman. Selanjutnya Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan saat itu saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang menandai postingan Terdakwa ke akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP adalah saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya postingan Terdakwa dalam akun facebook Dirfan tersebut mendapat beberapa like dan komentar, diantaranya yang berkomentar yaitu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, saksi Edy Suspi AB, S.H. bin Abdullah, dan saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman, bahkan Terdakwa juga ikut berkomentar dikolom komentar membahas hal terkait bantuan BPNT. Dalam komentar tersebut saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP pada intinya tidak terima dengan isi postingan dalam akun facebook Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum bernama Ratnawati, S.S, M.Pd binti Lapaki dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa bernama Munira Hasyim yang saling bersesuaian bahwa tidak selamanya kalimat tanya memerlukan jawaban. Kalimat tanya dalam postingan tersebut tidak memerlukan jawaban. Dalam memahami teks-teks dalam postingan tersebut harus dipahami secara keseluruhan karena jika terpisah-pisah bisa bermakna lain. Kalimat-kalimat yang menggunakan tanda tanya dalam postingan tersebut sebenarnya merupakan statement (pernyataan) yang sudah menjawab pertanyaan apa dan siapa atau siapa melakukan apa. Dari teks tersebut intinya yang mau disampaikan penulis postingan adalah Lilo identitasnya anggota dewan, perbuatannya korupsi. Kalimat tersebut bermakna negatif bagi yang dituju atau disebut namanya atau dicolek dari postingan tersebut yaitu Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, akibat akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP ditandai postingan facebook Terdakwa tersebut maka teman-teman facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP bisa melihat karena postingan Terdakwa tersebut bisa dilihat oleh umum. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP merasa dilecehkan, tidak nyaman, malu, dan berdampak terhadap pekerjaannya sebagai anggota DPRD karena setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mendapat respon dan telpon dari kerabat, keluarga, dan teman di daerah pemilihan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP. Selain itu, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga mendapat tekanan karena dalam postingan juga menyebutkan Partai Nasdem. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga dipanggil pengurus Partai Nasdem untuk klarifikasi. Setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP berdiskusi dengan anggota Partai Nasdem, anggota Partai Nasdem lainnya juga merasa tertuduh dengan postingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, terkait program bantuan BPNT tersebut, saksi A. Muh Salam alias Lilo

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Usman AP tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK. Selanjutnya saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP melaporkan postingan tersebut ke polisi. Selanjutnya Penyidik men-screenshoot postingan facebook Dirfan dari handphone merek Samsung J111F warna putih IMEI 1: 357926072395911, IMEI 2: 357927072395919 milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, kemudian disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SanDisk 8 GB dan dicetak dalam 10 (sepuluh) hasil tangkapan layar (screenshoot) postingan Irfan Susyanto alias Irfan alias Dirfan bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP dan saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim berusaha untuk memediasi / mendamaikan Terdakwa dengan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP waktu di polisi, tetapi saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mengatakan kepada Terdakwa bahwa karena menyebutkan Nasdem di postingan maka saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yaitu dengan menyebarluaskan / mengirimkan informasi dan dokumen elektronik berupa postingan tulisan dalam akun facebook Dirfan milik Terdakwa kepada beberapa pihak (akun facebook Ek La Fea milik saksi Eka Handayani, S.Sos alias Eka binti Abd. Rahman dan akun facebook Arman Rahim milik saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim) dengan menggunakan sistem elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang didistribusikan Terdakwa tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum bernama Ratnawati, S.S, M.Pd binti Lapaki dan ahli yang diajukan oleh Terdakwa bernama Munira Hasyim yang saling bersesuaian bahwa tidak selamanya kalimat tanya memerlukan jawaban. Kalimat tanya dalam postingan tersebut tidak memerlukan jawaban. Dalam memahami teks-teks dalam postingan tersebut harus dipahami secara keseluruhan karena jika terpisah-pisah bisa bermakna lain. Kalimat-kalimat yang menggunakan tanda tanya dalam postingan tersebut sebenarnya merupakan statement (pernyataan) yang sudah menjawab pertanyaan apa dan siapa atau siapa melakukan apa. Dari teks

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



tersebut intinya yang mau disampaikan penulis postingan adalah Lilo identitasnya anggota dewan, perbuatannya korupsi. Kalimat tersebut bermakna negatif bagi yang dituju atau disebut namanya atau dicolek dari postingan tersebut yaitu Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;

Menimbang, bahwa meskipun ahli yang diajukan oleh Terdakwa bernama Munira Hasyim menerangkan bahwa postingan dalam akun facebook Dirfan tersebut secara struktur kalimat maupun konteks, kalimat dalam postingan tersebut mempertanyakan sesuatu, meminta jawaban hal yang dituduhkan, dan klarifikasi dari orang yang ditandai dan kalimat dalam postingan tersebut merupakan pertanyaan yang bernada negatif yang memerlukan penjelasan dan jawaban sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif, namun dalam keterangan lainnya ahli Munira Hasyim menerangkan bahwa kalimat dalam postingan tersebut bermakna negatif bagi yang dicolek, sedangkan bagi orang awam bisa memaknai sebagai hal yang negatif tergantung persepsi masing-masing. Akibat dari postingan di media sosial tersebut bagi orang yang dicolek merasa keberatan, kaget, merasa tidak nyaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan ahli Munira Hasyim yang diajukan Terdakwa tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan ahli Ratnawati, S.S, M.Pd yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana persesuaian keterangan kedua ahli tersebut sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya bahwa kalimat postingan tersebut bermakna negatif bagi yang dituju atau disebut namanya atau dicolek dari postingan tersebut yaitu Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, akibat akun facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP ditandai postingan facebook Terdakwa tersebut maka teman-teman facebook saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP bisa melihat karena postingan Terdakwa tersebut bisa dilihat oleh umum. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP merasa dilecehkan, tidak nyaman, malu, dan berdampak terhadap pekerjaannya sebagai anggota DPRD karena setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP mendapat respon dan telpon dari kerabat, keluarga, dan teman di daerah pemilihan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP. Selain itu, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga mendapat tekanan karena dalam postingan juga menyebutkan Partai Nasdem. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga dipanggil pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasdem untuk klarifikasi. Setelah itu saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP berdiskusi dengan anggota Partai Nasdem, anggota Partai Nasdem lainnya juga merasa tertuduh dengan postingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP, terkait program bantuan BPNT tersebut, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan ataupun KPK. Selanjutnya saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP melaporkan postingan dalam akun facebook Dirfan tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang didistribusikan Terdakwa tersebut memiliki muatan pencemaran nama baik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku tidak pernah menulis postingan tersebut di akun facebooknya, melainkan Saksi Andi Arman Rahim;
2. Terdakwa juga telah menyampaikan dihadapan Majelis Hakim bahwa A. Arman Rahim selaku saksi dari Jaksa Penuntut Umum pernah memberitahu Terdakwa bahwa dirinyalah yang memposting status tersebut di akun facebook atas nama Dirfan milik Terdakwa. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi *a de charge* berupa fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi M. Akbar mengetahui adanya komunikasi yang pernah terjalin antara A. Arman Rahim dan A. Muh. Salam terkait permintaan A. Arman Rahim sebagai suplayer pada Bantuan Sembako dari Kementerian Sosial bahkan saksi diperlihatkan bukti transferan uang oleh A. Arman Rahim ke rekening A. Muh. Salam, dan juga sejalan dengan keterangan Saksi Zulfadli yang menyebut bahwa dirinya pernah melihat A. Arman Rahim berada di rumah A. Muh. Salam;
3. Para saksi hanya mengetahui adanya postingan di akun facebook atas nama Dirfan, namun tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa menulis dan memposting status tersebut;
4. Keterangan dari Ahli Bahasa Indonesia baik dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun dari Pihak Terdakwa menyampaikan bahwa postingan yang terdapat di akun facebook atas nama Dirfan haruslah dimaknai secara keseluruhan yang kemudian dipertegas oleh Ahli Bahasa Indonesia dari pihak Terdakwa bahwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



postingan pada akun Facebook atas nama Dirfan tersebut merupakan kalimat tanya yang memerlukan jawaban dan postingan tersebut tidak memastikan keterlibatan seseorang karena berupa kalimat tanya yang memerlukan ketegasan dari yang merasa diduga melakukan sesuatu. Ahli juga berpendapat bahwa sebuah kalimat apabila terdapat tanda baca tanya, maka kalimat tersebut tentulah mengandung pertanyaan dan tidak semua kalimat tanya, haruslah didahului dengan kata tanya. Selain itu, berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Indonesia yang dihadirkan ke persidangan, juga dapat disimpulkan bahwa postingan yang ada di facebook atas nama Dirfan tidaklah memenuhi unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan merupakan sebuah kalimat tanya yang tidak memastikan keterlibatan atau memberikan tuduhan kepada seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Handphone yang dijadikan barang bukti bukan milik Terdakwa;
2. Tidak ada digital forensik terkait dengan handphone yang digunakan untuk postingan;
3. Lilo di persidangan maupun diluar persidangan menyampaikan secara pribadi tidak keberatan tetapi hasil diskusi dengan teman-teman partai mengharuskan perkara sampai pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Di persidangan saksi A. Arman bin A. Abd Rahim tidak pernah memberikan keterangan bahwa dirinya yang membuat postingan di akun facebook Dirfan milik Terdakwa dengan cara meminjam handphone Terdakwa. Justru saksi A. Arman bin A. Abd Rahim di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa mempostingan status di facebook tersebut dan akun facebook saksi A. Arman bin A. Abd Rahim ditandai dalam postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Arman bin A. Abd Rahim berkomentar di facebook tersebut untuk meredam komentar balas-membalas antara Terdakwa dengan Lilo karena keduanya adalah teman dekat saksi A. Arman bin A. Abd Rahim. Selain itu saksi A. Arman bin A. Abd Rahim juga berusaha memediasi antara Terdakwa dengan Lilo namun Lilo tidak mau berdamai. Terhadap keterangan saksi A. Arman bin A. Abd Rahim tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan bahwa postingan dibuat saksi A. Arman bin A. Abd Rahim didasarkan pada keterangan saksi *a decharge* saksi M. Akbar yang mengetahui adanya komunikasi yang pernah terjalin antara saksi A. Arman Rahim dan saksi A. Muh. Salam terkait permintaan A. Arman Rahim sebagai suplayer pada bantuan sembako dari Kementerian Sosial bahkan saksi diperlihatkan bukti transferan uang oleh A. Arman Rahim ke rekening A. Muh. Salam, dan juga sejalan dengan keterangan Saksi Zulfadli yang menyebut bahwa dirinya pernah melihat A. Arman Rahim berada di rumah A. Muh. Salam, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan saksi *a decharge* saksi M. Akbar memberikan keterangan tidak tahu dan tidak pernah melihat postingan Terdakwa tersebut. Saksi M. Akbar baru mengetahui postingan Terdakwa tersebut beberapa hari sebelum menjadi saksi di persidangan yaitu ketika diminta menjadi saksi dan saat itu saksi M. Akbar hanya ditunjukkan screenshot nya. Saksi M. Akbar tidak pernah membicarakan tentang postingan tersebut dengan Terdakwa;

Adapun saksi *a decharge* saksi Zulfadli di persidangan memberikan keterangan bahwa setelah aksi demo saksi Zulfadli menyetir mobil Arman Rahim mengantar Arman Rahim ke rumah Lilo. Dalam pertemuan tersebut saksi Zulfadli hanya mendengar Arman Rahim meminta RDP (Rapat Dengar Pendapat) kepada Lilo, kemudian Lilo mengatakan "Ke kantor saja!" setelah itu saksi Zulfadli tidak memperhatikan pembicaraannya dan tidak tahu Arman Rahim dan Lilo membahas tentang apa. Saksi Zulfadli berteman dengan akun facebook Terdakwa yang bernama Susanto. Saksi Zulfadli tidak tahu akun facebook Terdakwa yang bernama Dirfan dan tidak berteman dengan akun facebook Dirfan. Saksi Zulfadli tidak pernah melihat, dan tidak pernah membaca postingan dalam akun facebook Dirfan. Saksi Zulfadli menemani Terdakwa pada waktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik bernama Andi Ardinansyah di Polres Bone dan pada waktu itu saksi Zulfadli tidak tahu mengenai intimidasi Penyidik terhadap Terdakwa agar Terdakwa mengakui membuat postingan;

Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a decharge* tersebut tidak dapat membuktikan bahwa saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim yang membuat postingan tersebut;

3. Meskipun para saksi yang diajukan Penuntut Umum hanya mengetahui adanya postingan di akun facebook atas nama Dirfan dan tidak ada yang melihat Terdakwa menulis dan memposting status tersebut, hal tersebut tidak serta merta berarti bahwa Terdakwa tidak memposting status facebook tersebut, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memposting status di akun facebook Dirfan yang kemudian menandai akun facebook milik saksi Eka Handayani dan akun facebook milik saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim, kemudian saksi Eka Handayani menandai akun facebook saksi A. Muhammad Salam alias Lilo, kemudian saksi Ady Suspi dan saksi Indra Mahendra melihat postingan tersebut di akun facebook saksi A. Muhammad Salam alias Lilo, kemudian saksi Eka Handayani, saksi A. Muhammad Salam alias Lilo, saksi Edy Suspi, saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim, dan Terdakwa berkomentar dalam kolom komentar postingan tersebut yang mana dalam komentar tersebut Terdakwa tidak melakukan klarifikasi bahwa bukan dirinya yang membuat postingan ataupun bahkan menghapus postingan di akun facebooknya tersebut apabila postingan tersebut bukan dirinya yang membuat. Selain itu, setelah ada postingan tersebut saksi Eka Handayani sempat bertemu dengan Terdakwa dan terjadi perbincangan mengenai postingan tersebut yang mana Terdakwa tidak pernah menyangkal membuat postingan tersebut. Terdakwa tidak melakukan perbuatan-perbuatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukan yang membuat postingan tersebut dan justru menyatakan saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim yang membuat postingan tersebut dengan alasan saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim mengatakan kepada Terdakwa "Tenang saja dik, nanti saya komunikasi ke Lilo karena Lilo itu saudara saya" yang diartikan oleh Terdakwa bahwa kata-kata saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim tersebut menunjukkan bahwa saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim yang membuat postingan tersebut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya didasarkan pada asumsi Terdakwa tanpa didukung alat bukti yang sah lainnya;

4. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa postingan yang ada di facebook atas nama Dirfan tidaklah memenuhi unsur "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena berdasarkan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum maupun ahli yang diajukan Terdakwa, postingan merupakan sebuah kalimat tanya yang tidak memastikan keterlibatan atau memberikan tuduhan kepada seseorang, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa meskipun ahli yang diajukan oleh Terdakwa bernama Munira Hasyim menerangkan bahwa postingan dalam akun facebook Dirfan tersebut secara struktur kalimat maupun konteks, kalimat dalam postingan tersebut mempertanyakan sesuatu, meminta jawaban hal yang dituduhkan, dan klarifikasi dari orang yang ditandai dan kalimat dalam postingan tersebut merupakan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang bernada negatif yang memerlukan penjelasan dan jawaban sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif, namun dalam keterangan lainnya ahli Munira Hasyim menerangkan bahwa kalimat dalam postingan tersebut bermakna negatif bagi yang dicolek, sedangkan bagi orang awam bisa memaknai sebagai hal yang negatif tergantung persepsi masing-masing. Akibat dari postingan di media sosial tersebut bagi orang yang dicolek merasa keberatan, kaget, merasa tidak nyaman. Dengan demikian keterangan ahli Munira Hasyim yang diajukan Terdakwa tersebut pada pokoknya sama dengan keterangan ahli Ratnawati, S.S, M.Pd yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mana persesuaian keterangan kedua ahli tersebut sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya bahwa kalimat postingan tersebut bermakna negatif bagi yang dituju atau disebut namanya atau dicolek dari postingan tersebut yaitu Lilo sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari Partai Nasdem, sehingga orang yang dituju tersebut bisa direndahkan derajatnya karena melakukan suatu perbuatan yang negatif, orang tersebut merasa terhina dan tercela;

5. Terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan handphone yang dijadikan barang bukti bukan milik Terdakwa dan tidak ada digital forensik terkait dengan handphone yang digunakan untuk postingan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya digital forensik tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa tidak memposting status dalam akun facebook Dirfan, karena postingan tersebut di-screenshoot dengan handphone milik saksi A. Muh Salam alias Lilo kemudian disimpan dalam flasdisk lalu dicetak dan dijadikan sebagai barang bukti;
6. Terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Lilo di persidangan maupun diluar persidangan menyampaikan secara pribadi tidak keberatan tetapi hasil diskusi dengan teman-teman partai mengharuskan perkara sampai pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat postingan tersebut saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP merasa dilecehkan, tidak nyaman, malu, dan berdampak terhadap pekerjaannya sebagai anggota DPRD karena mendapat respon dan telpon dari kerabat, keluarga, dan teman di daerah pemilihan saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP. Selain itu, saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga mendapat tekanan karena dalam postingan juga menyebutkan Partai Nasdem. Saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP juga dipanggil pengurus Partai Nasdem untuk klarifikasi. Dengan demikian postingan Terdakwa tersebut berdampak pada saksi A. Muh Salam alias Lilo secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai anggota partai, dan merupakan hak saksi A. Muh. Salam alias Lilo untuk melaporkan atau tidak kejadian tersebut ke polisi;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan. Dengan demikian unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak ataukah tidak (unsur kedua) sebagai berikut:

Ad.2 Yang dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui membuat postingan di akun facebook Dirfan milik Terdakwa tersebut dan justru menyatakan yang membuat postingan adalah saksi A. Arman bin A. Abd. Rahim, namun sebagaimana pertimbangan diatas, Terdakwa tidak dapat membuktikan pembelaannya dan Terdakwa justru berkomentar dalam kolom komentar postingan facebook tersebut dan tidak pernah melakukan klarifikasi bahwa bukan dirinya yang membuat postingan tersebut. Dengan demikian Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) adanya postingan tersebut. Terdakwa sebagai seorang wartawan sebagaimana bukti surat yang diajukan Terdakwa berupa Kartu Anggota Pers dan Tabloid Nasional Armada yang memuat jabatan Terdakwa dalam media tersebut tentunya mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya memposting status dengan pemilihan kata dan tata bahasa yang demikian itu dapat mencemarkan nama baik saksi A. Muh. Salam alias Lilo. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa terkait program BPNT tersebut terhadap saksi A. Muh. Salam alias Lilo tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Kejaksaan ataupun KPK atas dugaan korupsi dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan saksi A. Muh. Salam alias Lilo bersalah melakukan tindak pidana korupsi bantuan BPNT. Oleh karena itu tidak ada hak Terdakwa untuk menyebarkan informasi tentang keterkaitan saksi A. Muh. Salam alias Lilo dengan penyimpangan program BPNT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur dengan “sengaja dan/atau tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) Jo 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti dikarenakan Terdakwa telah menyampaikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejujurnya bahwa bukan dirinya yang memposting status tersebut melainkan saksi Andi Arman Rahim, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut serta memperhatikan pula permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Postingan Terdakwa dapat diakses masyarakat secara luas dan dapat meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sedangkan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp



penjara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J111F warna putih IMEI 1: 357926072395911, IMEI 2: 357927072395919 adalah milik saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP;
- 10 (sepuluh) hasil tangkapan layar (screenshot) dari postingan Irfan Susyanto alias Irfan alias Dirfan bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> tetap diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SanDisk 8 GB yang berisi extract file akun yang bernama Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar biaya perkara dibebankan kepada Negara beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN SUSYANTO alias IRFAN alias DIRFAN bin MUH. JASBAR DG.JUMAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J111F warna putih IMEI 1: 357926072395911, IMEI 2: 357927072395919 dikembalikan kepada saksi A. Muh Salam alias Lilo bin Usman AP;
- 10 (sepuluh) hasil tangkapan layar (screenshot) dari postingan Irfan Susyanto alias Irfan alias Dirfan bin Muh. Jasbar Dg. Jumakka sebagai pemilik akun facebook Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek SanDisk 8 GB yang berisi extract file akun yang bernama Dirfan dengan URL Akun: <https://www.facebook.com/dirfan.dirfan.796> dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ibnu Rusydi, S.H. dan Rubianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ibnu Rusydi, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Majid, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)